

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
RADIO GCD FM YOGYAKARTA**

**NOMOR : 045.1/HM.00.01/K.YO/06/2026
NOMOR : 02/GCDFM/II/06/2026**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN EDUKASI DEMOKRASI DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Mohammad Najib, M.Si.** : **Ketua** Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 49 Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Danan Mangesti Primabudi** : **Direksi** PT Radio Gema Cecya Dhaksinarga atau yang disingkat Radio GCD, bertindak untuk dan atas nama Radio GCD FM Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan, Kusumanegara No 222 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penyiaran Edukasi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan penyiaran edukasi politik dan pengawasan partisipatif yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui media penyiaran radio secara efektif dan interaktif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan siaran di Radio GCD FM dalam menyediakan narasumber dalam dialog interaktif yang tidak mengandung unsur Suku Agama dan Ras Antar Golongan (SARA) sesuai kesepakatan.

PASAL 3 TEKNIS PELAKSANAAN SIARAN

Dalam batas kemampuan yang dimiliki dan kewenangan yang ada, **PARA PIHAK** sepakat untuk:

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan hak siar dengan frekuensi pelaksanaan 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan;
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan narasumber dan bahan/materi siaran dan akan dikomunikasikan 4(empat) hari sebelum penyelenggaraan siaran;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan alokasi waktu penyiaran di radio GCD FM sesuai kesepakatan bersama;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengkoordinir penyelenggaraan siaran.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang diperbarui atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 7 KEADAAN KAHARI/ *FORCE MAJEURE*

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disepakati sebagai peristiwa yang diakibatkan karena keadaan *Force Majeure*, oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (2) Adendum yang dimaksudkan pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

u.p. : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas.

Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 49, Mantrijeron, Yogyakarta

Telepon : 0274-4436987

Email : set.diy@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Radio GCD FM Yogyakarta

u.p. : Senior Marketing

Alamat : Jalan Kusumanegara No 222 Yogyakarta

Telepon : 0274 - 381872.

Email : gcdfm@gmail.com

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertera pada awal dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



[Signature]
Drs. Mohammad Najib, M.Si.

PIHAK KEDUA



Danan Mangesti Primabudi